

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS:
STUDI KRITIS TERHADAP PASAL-PASAL KRUSIAL
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Emirza Nur Wicaksono¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Received : November, 2025	Accepted : December, 2025	Published : December, 2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Abstract

This study analyzes the construction of criminal liability in medical actions under Law No. 17 of 2023 and assesses its implications for legal certainty, professional protection, and the doctor–patient relationship. Using a normative legal research method with doctrinal and conceptual approaches, the study finds that several provisions in the law particularly those related to professional standards, patient safety, medical records, informed consent, and criminal sanctions are ambiguous and potentially give rise to disproportionate criminalization. The lack of clarity regarding the threshold of negligence, the absence of an integrated professional assessment mechanism, and insufficient harmonization between health-criminal norms and the general criminal law framework create legal uncertainty for medical professionals. The legal enforcement implications of these conditions include the rise of defensive medicine, a shift in the doctor–patient relationship toward a more legalistic orientation, and the potential decline in the quality of healthcare services. The study recommends the development of more detailed implementing regulations, the harmonization of criminal norms, and the strengthening of the role of professional organizations in evidentiary processes to ensure proportional legal protection and a more equitable health system.

Keywords: criminal liability, medical actions, Health Law 2023, professional standards, medical criminalization, legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan menilai implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan profesi, dan hubungan dokter–pasien. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut khususnya yang berkaitan dengan standar profesi, keselamatan pasien, rekam medis, persetujuan tindakan medis, dan ketentuan sanksi pidana bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional. Ketidakjelasan batas kelalaian, ketiadaan mekanisme penilaian profesional yang terintegrasi, serta kurangnya harmonisasi antara norma pidana kesehatan dan hukum pidana umum menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. Implikasi penegakan hukum dari kondisi tersebut mencakup meningkatnya praktik defensive medicine, pergeseran hubungan dokter–pasien menjadi lebih legalistik, serta potensi penurunan kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci, harmonisasi norma pidana, serta penguatan peran organisasi profesi dalam proses pembuktian untuk memastikan perlindungan hukum yang proporsional dan sistem kesehatan yang lebih berkeadilan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, tindakan medis, UU Kesehatan 2023, standar profesi, kriminalisasi tenaga medis, kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan praktik kedokteran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam kaitannya dengan aspek hukum dan perlindungan terhadap tenaga medis maupun pasien. Kompleksitas tersebut tidak hanya ditandai oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga oleh tingginya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas tenaga medis dalam setiap tindakan profesionalnya. Dalam konteks inilah, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum baru yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk batasan dan perlindungan hukum bagi tenaga medis saat menjalankan profesinya. Namun demikian, sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut memunculkan penafsiran yang beragam, terutama terkait ruang lingkup kesalahan (*mens rea*), standar profesional, serta batas-batas kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sebenarnya dilakukan berdasarkan indikasi medis dan standar profesi (Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M., 2024).

Akhir bulan November 2025, banyak media *online* maupun media sosial memberitakan mengenai seorang dokter spesialis anak di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menjalani proses hukum karena diduga lalai dalam penanganan medis yang berakibat pada kematian pasien di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Kepolisian menduga telah terjadi kealpaan dalam penanganan medis, sementara Majelis Disiplin Profesi (MDP) menilai dokter tersebut telah melanggar standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SPO) dalam praktik medisnya. Berdasarkan penilaian MDP, dugaan pelanggaran ini kemudian dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan kriminal, sehingga MDP memberikan rekomendasi kepada penyidik kepolisian untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Selanjutnya, polisi menetapkan dokter tersebut sebagai tersangka (Tribunews, 2025). Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah seorang dokter dapat dianggap melakukan tindak pidana semata-mata karena dinilai melanggar standar

pelayanan dan SPO oleh MDP, padahal tindakan tersebut dilakukan dalam konteks praktik medis yang penuh risiko dan kompleksitas?

Ketidakjelasan norma dalam beberapa pasal kunci UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi tenaga medis maupun aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu tindakan medis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Di satu sisi, perlindungan terhadap pasien merupakan kewajiban negara dan menjadi landasan utama dalam penegakan etika serta disiplin kedokteran. Namun di sisi lain, kriminalisasi yang berlebihan terhadap tindakan medis dapat menimbulkan *defensive medicine*, yaitu kondisi ketika tenaga medis lebih mengutamakan keamanan hukum daripada kebutuhan medis pasien. Fenomena ini bukan hanya dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban tambahan bagi sistem kesehatan nasional (Tanoto, F., 2024). Oleh karena itu, analisis kritis terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU No. 17 Tahun 2023 sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam sektor kesehatan, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, belum sepenuhnya mampu menghapus ketidakpastian hukum yang telah lama menjadi persoalan struktural dalam hubungan antara tenaga medis, pasien, dan aparat penegak hukum. Beberapa studi menyoroti bahwa kerangka hukum yang baru masih menyisakan celah interpretasi, khususnya terkait diferensiasi antara kesalahan profesional (*professional negligence*) dan kesalahan pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Sementara penelitian lainnya menekankan bahwa kecenderungan kriminalisasi tindakan medis dapat memicu *defensive medicine*, yakni situasi ketika tenaga medis cenderung mengambil keputusan yang aman secara hukum tetapi tidak selalu optimal secara klinis. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan serta menambah beban biaya bagi sistem kesehatan nasional (Wardana, F.O., 2022; Pabidang, S., et al., 2024; Manse, Y. R., et al., 2025). Meskipun demikian, belum banyak

penelitian yang secara spesifik mengkaji pasal-pasal krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023 dari perspektif pertanggungjawaban pidana, terutama dengan pendekatan analisis normatif yang mendalam terhadap struktur norma dan potensi implikasinya terhadap praktik kedokteran.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan konsep dan batasan hukum mengenai tindakan medis yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam regulasi terbaru. Ketidakjelasan norma tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum tenaga medis, tetapi juga pada kepastian hukum bagi pasien dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kajian kritis terhadap norma-norma dalam UU No. 17 Tahun 2023 diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan antara upaya melindungi masyarakat dari kesalahan medis yang merugikan dan mencegah kriminalisasi berlebihan yang dapat menghambat pelayanan kesehatan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analitis terhadap pasal-pasal tertentu yang menjadi titik krusial dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, serta upaya untuk mengidentifikasi disharmonisasi dan potensi konflik interpretasi dalam konteks praktik medis kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan kajian akademik terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis pasca pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2023, mengingat literatur hukum yang membahas undang-undang ini masih relatif terbatas. Melalui pendekatan normatif dan analisis doktrinal, artikel ini berupaya menginterpretasikan konstruksi hukum yang terkandung dalam pasal-pasal krusial terkait pertanggungjawaban pidana, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmonisasi, ambiguitas, dan implikasi praktisnya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pembentukan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih proporsional serta berkeadilan baik bagi tenaga medis maupun pasien dalam sistem kesehatan nasional yang tengah mengalami transformasi regulatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah isi, struktur, dan konsistensi norma hukum serta menempatkannya dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana dan konsep-konsep kunci seperti *medical malpractice* dan *professional negligence*. Studi kepustakaan menjadi teknik utama pengumpulan data, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung klarifikasi konsep. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana menuju perumusan jawaban atas persoalan khusus terkait pasal-pasal krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023 (Marzuki, P. M., 2023). Melalui metode ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kejelasan norma, potensi disharmonisasi, serta implikasi yuridisnya terhadap praktik medis, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait tindakan medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma dibandingkan regulasi sebelumnya, terutama dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi tenaga medis ketika menjalankan profesinya. Secara umum, UU ini menegaskan bahwa tindakan medis hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara jelas, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian berat (*gross negligence*). Pengaturan ini mencerminkan pergeseran dari model kriminalisasi yang semula kerap dianggap terlalu luas, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan profesi melalui batasan-batasan yang ketat terhadap tindak pidana dalam konteks

pelayanan kesehatan. Namun, meskipun terdapat perbaikan, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan (Subarsyah, T., 2022; Manse, Y. R., et al., 2025).

Salah satu isu sentral dalam UU No. 17 Tahun 2023 adalah penegasan bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. Norma ini, secara prinsip, memberikan perlindungan bagi tenaga medis agar tidak dikriminalisasi atas risiko yang melekat pada tindakan medis, terutama ketika tindakan dilakukan berdasarkan indikasi medis dan penuh keterbatasan klinis maupun fasilitas. Namun demikian, pengaturan ini belum secara rinci menjelaskan bagaimana standar profesi ditentukan, siapa yang menilai pemenuhannya, dan bagaimana standar tersebut dioperasionalisasikan dalam kerangka pembuktian pidana. Ketidadaan mekanisme penilai yang jelas dapat menyebabkan perbedaan tafsir antara tenaga medis dan aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hasil tindakan medis yang tidak sesuai harapan pasien (Wicaksono, E. N., 2025).

UU No. 17 Tahun 2023 juga masih memuat ketentuan pidana yang dapat bersinggungan dengan tindakan medis dalam konteks kelalaian. Unsur kelalaian menjadi bagian dari diskursus hukum yang cukup kompleks karena definisi “kelalaian” dalam praktik medis tidak selalu identik dengan kelalaian dalam hukum pidana umum. Dalam kedokteran, kelalaian dapat mencakup pelanggaran standar profesi, sementara dalam hukum pidana, kelalaian harus memenuhi unsur yang lebih ketat, yaitu adanya kesalahan yang nyata dan dapat dihindari oleh seorang profesional yang wajar (*a reasonably prudent professional*). UU ini belum sepenuhnya membedakan dua lapisan kelalaian tersebut, sehingga membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara mekanisme etik, disiplin, dan pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kesalahan profesional yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik atau disiplin profesi (Dirgantara, B., & Sudarto, 2025).

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 belum memberikan penegasan mengenai prinsip *lex specialis* dalam konteks hubungan antara peraturan kesehatan dan ketentuan pidana umum.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindakan medis yang sebenarnya telah diatur secara khusus dalam undang-undang kesehatan. Tanpa pengaturan yang tegas, aparat penegak hukum berpotensi menerapkan ketentuan pidana umum secara tidak proporsional terhadap tindakan yang memiliki karakter profesional dan teknis. Dalam praktik, hal ini dapat menghambat kebebasan profesional tenaga medis serta meningkatkan risiko *defensive medicine*, di mana pengambilan keputusan klinis lebih dipengaruhi oleh pertimbangan hukum daripada kebutuhan medis pasien (Fauziah, Y. A., et al., 2025).

Selanjutnya, meskipun UU No. 17 Tahun 2023 mencoba menegaskan asas “tidak dipidana jika dilakukan berdasarkan indikasi medis dan standar profesi”, undang-undang tersebut belum mengatur secara detail mekanisme pembuktian yang harus digunakan untuk menentukan terpenuhinya standar tersebut. Pada proses pidana, pembuktian merupakan aspek krusial, dan tanpa pedoman yang jelas, tenaga medis berpotensi berada dalam posisi lemah ketika harus membuktikan bahwa tindakannya telah sesuai standar. UU ini tidak mengatur secara tegas peran organisasi profesi atau lembaga sejenis dalam memberikan pendapat profesional sebagai dasar pertimbangan hukum. Ketidadaan mekanisme *expert opinion* yang terstandardisasi pada akhirnya dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan menurunkan efektivitas perlindungan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (Sidi, R., 2024).

Di sisi lain, UU No. 17 Tahun 2023 juga belum secara komprehensif mengatur konsep *informed consent* dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Padahal, persetujuan tindakan medis merupakan salah satu pembatas penting dalam menilai apakah tindakan medis dilakukan secara sah atau tidak. Ketidakjelasan mengenai bentuk, batasan, dan validitas *informed consent* dapat menimbulkan persoalan baru dalam kasus dugaan malpraktik yang mengarah pada pidana. Tanpa definisi yang lebih operasional, aparat penegak hukum dapat menilai kesalahan pidana secara subjektif, yang pada akhirnya melemahkan prinsip kepastian hukum (Syamsul, A., & Aida, Z. 2023).

3.2. Identifikasi Pasal-Pasal Krusial yang Berpotensi Menimbulkan Tuntutan Pidana terhadap Tenaga Medis

Identifikasi pasal-pasal krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis, beberapa ketentuan di dalamnya justru berpotensi menimbulkan ruang interpretasi yang dapat mengarah pada tuntutan pidana. Pasal-pasal tersebut tidak secara langsung menyebutkan kriminalisasi tindakan medis, namun memiliki implikasi pidana ketika dikaitkan dengan norma umum dalam hukum pidana maupun ketentuan sanksi yang tersebar di berbagai bagian undang-undang ini. Ketidakjelasan batasan norma, definisi kesalahan, serta mekanisme pembuktian menyebabkan sejumlah pasal muncul sebagai titik rawan yang dapat memicu kriminalisasi terhadap tenaga medis, terutama ketika proses pelayanan kesehatan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan pasien atau keluarga pasien (Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M., 2024).

Salah satu kelompok pasal yang dianggap krusial adalah pasal-pasal yang mengatur kewajiban tenaga medis untuk memenuhi standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), serta kewajiban untuk bertindak berdasarkan indikasi medis. Pasal-pasal ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memastikan mutu layanan kesehatan, namun absennya definisi operasional yang tegas terkait bagaimana standar tersebut diuji dalam proses pidana menjadikan norma ini sangat terbuka untuk dipersoalkan. Potensi pidana timbul ketika standar profesi dianggap tidak terpenuhi, padahal tidak ada mekanisme baku yang mengatur bagaimana standar tersebut diverifikasi oleh lembaga profesional sebelum aparat penegak hukum melakukan penyidikan. Dalam konteks inilah pasal-pasal terkait kewajiban profesional tenaga medis menjadi pintu masuk terjadinya tuntutan pidana, karena dapat dianggap bersinggungan dengan unsur kelalaian dalam hukum pidana (Indriasari, N., et al., 2023; Syarifudin, S., 2025).

Pasal lain yang dinilai berpotensi memicu isu pidana adalah ketentuan mengenai keselamatan pasien dan kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memastikan mutu layanan. Pasal-pasal ini tidak hanya membebaskan tanggung jawab kepada fasilitas kesehatan, tetapi secara implisit juga menempatkan tenaga medis sebagai

pihak yang harus menjamin terpenuhinya keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis. Dalam praktik, ketidakpastian norma ini dapat menjadi dasar tuduhan kelalaian jika terjadi komplikasi atau hasil tindakan yang tidak sesuai ekspektasi. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat tindakan medis selalu mengandung risiko inheren, sehingga menilai kesalahan berdasarkan akibat tanpa mempertimbangkan kondisi klinis menjadi bentuk kriminalisasi yang tidak proporsional. Di sinilah letak krusialnya norma keselamatan pasien, yang seringkali ditarik masuk ke ranah pidana melalui pendekatan akibat (*result-based liability*), bukan melalui analisis proses tindakan medis itu sendiri (Dirgantara, B., & Sudarto, 2025; Fauziah, Y. A., et al., 2025).

Selain itu, pasal-pasal yang mengatur tentang dokumentasi dan rekam medis juga termasuk dalam kategori krusial karena dapat menimbulkan potensi pidana apabila tenaga medis dianggap lalai dalam mencatat tindakan medis dengan lengkap dan akurat. Rekam medis memiliki fungsi probatorik yang sangat penting dalam membuktikan apakah tenaga medis telah bertindak sesuai standar profesi. Ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan rekam medis kerap dipersepsikan sebagai bentuk kelalaian, sehingga dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menilai adanya unsur kesalahan pidana, meskipun kelalaian tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses tindakan medis. Norma rekam medis yang tidak rigid dalam menjelaskan standar pengisian, batas waktu, dan format tertentu membuat area ini menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan dalam proses pembuktian kasus pidana terhadap tenaga medis (Yudyaningrum, C. P., 2022).

Ketentuan mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*) juga merupakan pasal krusial yang berpotensi menimbulkan persoalan pidana. Meskipun persetujuan tindakan medis merupakan instrumen etis dan administratif, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan persetujuan dapat dianggap sebagai tindakan tidak sah yang menyebabkan tenaga medis kehilangan dasar legal dalam melakukan prosedur. Dalam beberapa kasus, kondisi darurat, kesalahan komunikasi, atau ketidaktahuan pasien dapat menyebabkan dokumen *informed consent* dipersoalkan. Ketiadaan aturan rinci dalam UU No. 17 Tahun 2023 mengenai bentuk, unsur minimum, dan mekanisme validasi persetujuan membuat norma ini menjadi

titik rawan yang dapat dieksploitasi dalam proses pidana ketika terjadi akibat yang merugikan (Syamsul, A., & Aida, Z. 2023; Wicaksono, E. N., 2025).

Sementara itu, pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana secara eksplisit dalam UU No. 17 Tahun 2023 juga menjadi pusat perhatian karena sebagian memuat rumusan delik yang cukup luas dan tidak mengkhususkan pada tindakan medis tertentu. Ketentuan sanksi yang mengandung unsur “melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien” atau “melanggar ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan” berpotensi menjerat tenaga medis jika ditafsirkan secara ekstensif. Rumusan delik yang tidak membedakan antara kesalahan profesional ringan dan tindakan yang mengandung unsur kriminal membuat ruang kriminalisasi semakin besar, terutama ketika standar pembuktian tidak didasarkan pada pendapat profesional dari lembaga kedokteran yang berwenang (Shakhilla, D., et al., 2025).

3.3. Konstruksi Norma Pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023: Analisis Perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Standar Praktik Medis

Konstruksi norma pidana dalam pasal-pasal krusial UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara paradigma hukum pidana klasik dan karakteristik khas praktik medis. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, suatu tindakan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*mens rea*), dan hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan. Namun dalam konteks pelayanan medis, penilaian terhadap unsur-unsur tersebut tidak dapat dilakukan secara mekanis karena tindakan medis memiliki sifat berisiko, mengandung ketidakpastian biologis, serta berlangsung dalam kondisi klinis yang sering kali dinamis. Di sinilah muncul persoalan krusial: pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik tindakan medis dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, sehingga konstruksi norma pidananya rawan dipahami secara terlalu umum sebagaimana delik dalam hukum pidana umum (Dirgantara, B., & Sudarto., 2025).

Jika dianalisis dari perspektif *actio illicita*, pasal-pasal terkait kewajiban tenaga medis untuk memenuhi standar profesi, SPO, keselamatan pasien, serta kewajiban dokumentasi, pada prinsipnya dimaksudkan sebagai kewajiban administratif dan profesional. Namun, ketika kewajiban tersebut dikaitkan dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang, terjadi pergeseran makna dari kewajiban profesional menuju potensi kriminalisasi. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pelanggaran terhadap kewajiban administratif tidak otomatis menjadi perbuatan pidana apabila tidak memenuhi unsur kesalahan berat. Masalah muncul karena UU No. 17 Tahun 2023 tidak secara tegas memisahkan pelanggaran etik, administratif, dan pidana. Akibatnya, pelanggaran standar profesi atau ketidaktepatan rekam medis dapat dipersepsikan sebagai kelalaian pidana, padahal secara profesional mungkin hanya merupakan bagian dari kesalahan prosedural yang seyogianya ditangani melalui mekanisme etik atau disiplin (Yudyaningrum, C.P., 2022; Indriasari, N., et al., 2023).

Dari sudut pandang unsur kesalahan (*mens rea*), UU No. 17 Tahun 2023 tidak menjelaskan batas antara kelalaian biasa (*ordinary negligence*) dan kelalaian berat (*gross negligence*) dalam konteks tindakan medis. Padahal dalam teori pertanggungjawaban pidana, hanya kelalaian yang bersifat berat kelalaian yang secara nyata menunjukkan pengabaian terhadap standar kehati-hatian minimal yang seharusnya dilakukan seorang tenaga medis yang dapat dipidana. Ketidakjelasan batas ini menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga ada risiko bahwa setiap penyimpangan dari standar profesi dianggap sebagai kelalaian pidana. Dengan demikian, konstruksi norma pidana dalam undang-undang ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori *culpa* dalam hukum pidana yang menuntut adanya tingkat kesalahan tertentu sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban (Indriasari, N., et al., 2023).

Dalam perspektif hubungan kausalitas, standar praktik medis menggunakan pendekatan risiko medis yang inheren, di mana tidak semua akibat yang merugikan pasien merupakan hasil dari tindakan yang salah secara profesional. Namun, pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang menitikberatkan pada keselamatan pasien maupun

akibat tindakan medis berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa setiap akibat negatif dapat dipandang sebagai kegagalan medis, tanpa mempertimbangkan kompleksitas kondisi klinis pasien. Pendekatan akibat (*result-based approach*) ini bertentangan dengan pendekatan proses (*process-based approach*) yang dianut dalam standar profesi kedokteran, yang menilai tindakan medis berdasarkan kesesuaian proses, bukan hasil. Ketidakharmisan inilah yang membuka ruang kriminalisasi terhadap tenaga medis, karena hukum pidana berpotensi menilai kesalahan hanya berdasarkan akibat tanpa menilai apakah proses tindakan telah sesuai dengan standar (Wardana, F. O., 2022; Indriasari, N., et al., 2023).

Dari sudut pandang legalitas (*principle of legality*), konstruksi pasal-pasal pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 juga menghadapi persoalan terkait rumusan norma yang bersifat *open texture*. Rumusan seperti “menyebabkan kerugian pada pasien”, “melanggar ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan”, atau “tidak memenuhi standar profesi” merupakan rumusan yang tidak memiliki batas yang tegas dan berpotensi ditafsirkan secara ekstensif. Dalam teori hukum pidana, rumusan delik harus jelas, ketat, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi (*nullum crimen sine lege certa*). Ketidakpastian ini semakin problematik ketika dikaitkan dengan praktik medis yang selalu berhadapan dengan risiko dan keterbatasan. Norma yang kabur membuka peluang kriminalisasi tindakan medis yang sebenarnya dilakukan dengan iktikad baik dan berdasarkan pertimbangan profesional yang rasional (Dirgantara, B., & Sudarto., 2025; Fauziah, Y. A., et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan perspektif standar praktik medis, terlihat bahwa UU No. 17 Tahun 2023 belum cukup memberi ruang bagi peran lembaga profesi, seperti Majelis Disiplin Profesi (MDP), dalam proses pembuktian kesalahan medis. Padahal dalam konstruksi hukum kesehatan modern, pendapat profesional merupakan elemen penting untuk membedakan kesalahan profesional dari kesalahan pidana. Ketika norma pidana dalam undang-undang ini tidak disertai mekanisme jelas untuk memastikan penilaian profesional dilakukan sebelum proses pidana berjalan, maka aparat hukum dapat menilai unsur kesalahan tanpa pemahaman mendalam mengenai kompleksitas praktik kedokteran. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi norma pidana dalam pasal-pasal

tersebut belum sejalan dengan asas profesionalitas dalam praktik medis (Shakhilla, D., et al., 2025).

3.4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Proporsional bagi Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Tindakan Medis

Penilaian terhadap apakah ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi tenaga medis perlu dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu kejelasan norma pidana dan kesesuaiannya dengan karakteristik praktik medis. Kepastian hukum dalam hukum pidana menuntut adanya rumusan delik yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan secara objektif. Namun, beberapa ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 masih menunjukkan sifat *open texture* yang memungkinkan interpretasi luas oleh aparat penegak hukum. Rumusan normatif seperti “mengakibatkan kerugian pasien”, “melanggar kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan”, atau “tidak memenuhi standar profesi” merupakan frasa umum yang belum memiliki parameter penilaian yang rigid. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tenaga medis tidak dapat memperkirakan secara jelas apakah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dapat berujung pada sanksi pidana (Subarsyah, T., 2022; Dirgantara, B., & Sudarto., 2025).

Dalam perspektif perlindungan hukum, UU No. 17 Tahun 2023 secara deklaratif memberi ruang perlindungan dengan menegaskan bahwa tindakan medis tidak dapat dipidana apabila dilakukan sesuai standar profesi, SOP, dan indikasi medis. Ketentuan ini pada dasarnya mencerminkan prinsip *lex specialis* yang berupaya membatasi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang berada dalam batas-batas profesional. Namun dalam praktiknya, perlindungan ini menjadi lemah karena undang-undang tersebut tidak secara rinci menjelaskan mekanisme penilaian apakah suatu tindakan telah memenuhi standar profesi. Ketiadaan mekanisme penilaian profesional yang dilembagakan, misalnya mewajibkan pendapat organisasi profesi sebelum proses pidana dimulai, menyebabkan perlindungan tersebut tidak memiliki kekuatan operasional (Syamsul, A., & Aida, Z., 2023). Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum,

bukan pada pertimbangan yang berbasis standar medis yang objektif.

Ketidakproporsionalan perlindungan juga terlihat dari tidak dibedakannya secara tegas antara kesalahan profesional dan kesalahan pidana dalam undang-undang. Dalam praktik kedokteran, kesalahan profesional dapat terjadi akibat ketidaktepatan klinis yang masih berada dalam batas risiko medis normal, sedangkan kesalahan pidana mensyaratkan adanya unsur kelalaian berat atau pengabaian yang jelas terhadap standar kehati-hatian. Ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 tidak memberikan garis batas eksplisit mengenai kategori kelalaian yang dapat dituntut secara pidana. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko kriminalisasi berlebih, karena setiap penyimpangan dari standar prosedur dapat digolongkan sebagai kelalaian pidana, meskipun sebenarnya hanya merupakan kesalahan administratif atau etik. Dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, pendekatan semacam ini dipandang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip minimalisasi penggunaan instrumen pidana dalam profesi berisiko tinggi seperti kedokteran (Syarifudin, S., 2025).

Lebih jauh, ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 juga belum mengakomodasi secara memadai konsep risiko medis sebagai bagian inheren dari tindakan medis. Risiko adalah aspek yang tidak dapat dihindari meski tindakan dilakukan sesuai standar profesi. Namun norma pidana yang menekankan akibat tanpa mempertimbangkan proses tindakan medis cenderung menilai kesalahan berdasarkan hasil (*result-based liability*). Pendekatan ini bertentangan dengan standar praktik medis yang menilai tindakan berdasarkan proses (*process-based*), bukan semata akibat. Ketidakharmonisan pendekatan ini menyebabkan tenaga medis tetap berada dalam posisi rentan meskipun telah bekerja sesuai standar profesi dan prosedur. Akibatnya, tenaga medis dapat merasa tidak terlindungi secara memadai, sehingga mendorong mereka menjalankan *defensive medicine*, yaitu praktik medis yang lebih berorientasi menghindari tuntutan hukum daripada memberikan pelayanan optimal kepada pasien (Dirgantara, B., & Sudarto, 2025; Fauziah, Y. A., et al., 2025).

Dari aspek kepastian hukum, UU No. 17 Tahun 2023 juga belum memberikan kejelasan mengenai

hubungan antara norma pidana dalam undang-undang ini dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Tanpa penegasan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, aparat penegak hukum dapat menggunakan ketentuan pidana umum, misalnya mengenai penganiayaan atau kealpaan, untuk menilai tindakan medis. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga medis, karena standar kehati-hatian dalam kedokteran berbeda secara fundamental dari standar kehati-hatian dalam tindakan sehari-hari yang diatur KUHP. Ketidakjelasan ini memperlemah perlindungan hukum dan membuka ruang kriminalisasi yang tidak proporsional (Shakhilla, D., et al., 2025).

3.5. Implikasi Penegakan Hukum terhadap Praktik Medis dan Hubungan Dokter Pasien

Penerapan pasal-pasal krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023 memiliki implikasi signifikan terhadap praktik medis dan hubungan dokter–pasien, terutama ketika ketentuan pidana diterapkan tanpa kerangka interpretasi yang selaras dengan karakteristik profesi kedokteran. Ketentuan yang bersifat *open texture* dan memberikan ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum berpotensi membuat tenaga medis bekerja dalam kondisi ketidakpastian hukum. Dalam praktik, ketidakpastian ini dapat menimbulkan rasa takut untuk mengambil keputusan klinis yang kompleks namun diperlukan secara medis. Akibatnya, dokter lebih memilih tindakan yang aman secara hukum meskipun tidak selalu optimal secara klinis. Fenomena ini dikenal sebagai *defensive medicine*, yakni praktik kedokteran yang lebih didorong oleh kebutuhan untuk menghindari risiko hukum ketimbang fokus pada kebutuhan medis pasien. *Defensive medicine* tidak hanya merugikan pasien karena dapat menghambat pengambilan keputusan cepat dan tepat, tetapi juga memperbesar biaya layanan kesehatan akibat pemeriksaan tambahan yang tidak selalu diperlukan secara klinis (Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M., 2024; Fauziah, Y. A., et al., 2025).

Implikasi lain yang muncul adalah pergeseran relasi dokter–pasien dari hubungan yang berbasis kepercayaan (*trust-based relationship*) menuju hubungan yang lebih formalistik dan legalistik. Ketika ketentuan pidana menempatkan tenaga medis dalam posisi rentan, dokter dapat merasa perlu membentengi dirinya melalui dokumentasi yang sangat rinci, persetujuan tindakan medis yang panjang, dan komunikasi yang terkesan defensif.

Meski pada satu sisi dokumentasi yang baik memang diperlukan, tetapi komunikasi yang terlalu berhati-hati dan kaku dapat menurunkan kualitas hubungan interpersonal antara dokter dan pasien. Pasien yang sebelumnya memposisikan dokter sebagai pihak yang dipercaya, dapat berubah menjadi pihak yang curiga, terutama jika proses komunikasi dipenuhi dengan penekanan terhadap risiko, tanggung jawab pasien, dan batas kewajiban dokter. Pergeseran atmosfer komunikasi ini berpotensi melemahkan hubungan terapeutik yang merupakan fondasi keberhasilan praktik medis (Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M. 2024; Dirgantara, B., & Sudarto, 2025).

Selain itu, penerapan ketentuan pidana tanpa melibatkan pendapat profesional organisasi profesi dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak selaras dengan standar praktik kedokteran. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki latar belakang medis dapat menilai tindakan dokter hanya berdasarkan akibat yang muncul, bukan berdasarkan proses klinis yang dijalankan. Pendekatan *result-oriented* ini berbahaya karena mengabaikan karakteristik medis yang selalu mengandung risiko walaupun dokter telah bertindak sesuai standar profesi. Penegakan hukum yang tidak berbasis pada penilaian profesional dapat memperbesar risiko kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sebenarnya sah dan profesional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dokter secara individual, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan profesi medis terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Wardana, F. O., 2022; Indriasari, N., et al., 2023).

Pada tingkat institusional, fasilitas pelayanan kesehatan juga terdampak karena manajemen fasilitas harus menanggung risiko meningkatnya potensi tuntutan pidana terhadap tenaga medis. Hal ini dapat mendorong fasilitas kesehatan memperketat SPO hingga pada titik yang membatasi fleksibilitas klinis dokter, yang padahal dalam situasi tertentu sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Keterbatasan fleksibilitas klinis tersebut dapat menghambat respons cepat pada keadaan gawat darurat, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Selain itu, peningkatan potensi tuntutan pidana juga dapat memengaruhi kebijakan internal rumah sakit, termasuk meningkatnya tekanan administratif kepada tenaga medis untuk memenuhi persyaratan

dokumentasi yang berlebihan (Syamsul, A., & Aida, Z., 2023).

Implikasi jangka panjang dari penerapan pasal-pasal krusial UU No. 17 Tahun 2023 terhadap ekosistem layanan kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Jika kriminalisasi terhadap tindakan medis terus meningkat, hal ini dapat menurunkan minat generasi muda untuk memasuki profesi medis, khususnya spesialisasi berisiko tinggi seperti anestesi, bedah, atau *obstetri-ginekologi*. Bahkan dokter-dokter yang sudah berpengalaman dapat memilih mengurangi jam praktik, menghindari kasus berisiko tinggi, atau pindah ke negara lain dengan sistem perlindungan profesi yang lebih jelas. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan layanan kesehatan nasional, yang justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 itu sendiri (Indriasari, N., et al., 2023; Prayuti, Y., et al., 2025).

Dari perspektif pasien, penerapan ketentuan pidana yang tidak proporsional juga dapat berdampak negatif. Pasien dapat kehilangan akses terhadap tindakan medis tertentu karena dokter enggan menangani kasus berisiko tinggi. Selain itu, kualitas komunikasi terapeutik dapat menurun sehingga mengurangi tingkat kepuasan pasien. Pasien juga dapat mengalami kesulitan mendapatkan penjelasan yang jujur dan lengkap jika dokter khawatir bahwa setiap penyampaian informasi dapat dijadikan bukti dalam proses hukum (Manse, Y. R., et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis menurut UU No. 17 Tahun 2023 masih menyimpan berbagai persoalan normatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. Pasal-pasal yang berkaitan dengan standar profesi, keselamatan pasien, rekam medis, persetujuan tindakan medis, dan ketentuan pidana umum memiliki potensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tenaga medis karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana maupun karakteristik praktik medis yang bersifat berisiko dan penuh ketidakpastian. Konstruksi norma pidana dalam undang-undang ini yang sebagian bersifat terbuka dan multitafsir menyebabkan disharmonisasi antara standar medis dan hukum pidana, sehingga mempengaruhi kualitas praktik medis sekaligus

menggeser hubungan dokter-pasien dari hubungan berbasis kepercayaan menuju hubungan legalistik yang defensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 belum memberikan perlindungan yang proporsional dan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga medis.

Untuk menjamin penerapan norma yang lebih proporsional, diperlukan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan pelaksana yang secara eksplisit membedakan antara kesalahan profesional, administratif, dan kesalahan pidana. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu merumuskan pedoman teknis penilaian standar profesi yang wajib digunakan aparat penegak hukum sebelum proses pidana berjalan, termasuk mempertegas peran MKDKI atau lembaga sejenis sebagai filter awal dalam menentukan terpenuhinya standar profesi. Harmonisasi antara norma pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan ketentuan pidana umum perlu diperkuat untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi tenaga medis. Pada saat yang sama, peningkatan pendidikan hukum kesehatan bagi tenaga medis serta peningkatan literasi medis bagi aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif, proporsional, dan selaras dengan karakteristik praktik kedokteran. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis: Studi Kritis Terhadap Pasal-Pasal Krusial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”*. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada para dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, dan rekan sejawat dokter yang telah memberikan masukan substansial terkait analisis yuridis dan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada tim editor dan reviewer Jurnal SUTASOMA, Universitas Tabanan, Bali

yang telah berkenan memberikan masukan sehingga artikel ini dapat terbit dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum kesehatan dan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirgantara, B., & Sudarto. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana dan faktor penentu dalam kasus malpraktik medis. *FOCUS*, 6(2). <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.2060>
- Fauziah, Y. A., Alhadad, H., & Susanti, D. A. (2025). Dental malpractice and criminal liability: A review of Law No. 17 of 2023 on Health. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>
- Indriasari, N., Sutarno, & Pramono, B. (2023). Analisis hukum pertanggungjawaban malpraktik medis pada dokter spesialis. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2774–2799. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p02>
- Manse, Y. R., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4682–4688. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5771>
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M. (2024). Pertanggungjawaban pidana dokter dalam melakukan tindakan malpraktik di Indonesia. *JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jiclv1i1.31222>
- Pabidang, S., Prasetyo, T., Jaeni, A., & Purnomo, B. (2024). Tanggungjawab pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 757–763. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3686>
- Prayuti, Y., Kusumah, Y., & Abidin, Z. (2025). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
<https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11760>
- Shakhilla, D., Arimbi, D., & Andayani, L. (2025). Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik kepada pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4159>
- Sidi, R. (2024). Legal responsibility for medical risks and medical negligence in the view of health law. *Journal of General Education Science*, 2(1), 104–110.
<https://doi.org/10.62966/joges.vi.512>
- Subarsyah, T. (2022). Menyoal pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 32–57.
<https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2257>
- Syamsul, A., & Aida, Z. (2023). Pertanggungjawaban hukum oleh rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4143–4153.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13964>
- Syarifudin, S. (2025). Problematika pembuktian dalam tindak pidana malpraktik dokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Justitia et Pax*, 40(2).
<https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8262>
- Tanoto, F. (2024). Dental malpractice and criminal liability: A review of Law No. 17 of 2023 on health: Malpraktik kedokteran gigi dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5(1), 64–75.
<https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>
- Tribunnews. (2025). Sosok dr Ratna Setia Asih, kronologi kasus dan kisah pilu jeritan terakhir Aldo di ruang PICU. Tribunnews.
<https://bangka.tribunnews.com/lokal/1669884/sosok-dr-ratna-setia-asih-kronologi-kasus-dan-kisah-pilu-jeritan-terakhir-aldo-di-ruang-picu?page=all>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wardana, F. O. (2022). Pertanggungjawaban medis atas korban tindak pidana malpraktik kedokteran. *Indonesian State Law Review*, 5(1), 29–40.
<https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.23127>
- Wicaksono, E. N. (2025). Corporate legal aspects of hospitals in relation to medical malpractice: a review of law no. 17 of 2023 on health. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(11), 507–517.
<https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.944>
- Yudyaningrum, C. P. (2022). Pertanggung jawaban pidana pelaku malpraktik medis. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, 1(2).
<https://doi.org/10.30651/aca.v1i2.14229>